

ARTI PENTING PENDAFTARAN KOPI LIBERIKA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI RIAU DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Adi Tiaraputri

Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: aditiaraputri@mail.com

Info Artikel:

Diterima: 10 November 2021 | Disetujui: 25 November 2021 | Dipublikasikan: 29 Desember 2021

Abstrak

Indikasi geografis merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Salah satu bentuk indikasi yang telah didaftarkan yaitu kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan ada pendaftaran tersebut tentu telah ada perlindungan terhadap produk kopi tersebut. Pendaftaran tersebut tentu memiliki arti penting. Tulisan ini membahas arti penting pendaftaran kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci: indikasi geografis, kekayaan intelektual komunal, kopi liberika

THE IMPORTANCE OF REGISTRATION FOR LIBERICA COFFEE IN THE REGENCY OF MERANTI ARCHIPELAGO, RIAU IN COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY

Abstract

Geographical indications are part of intellectual property. Geographical indications are a sign indicating the area of origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. One form of indication that has been registered is liberica coffee from the Kepulauan Meranti Regency. With this registration, of course there is protection for the coffee product. The registration certainly has an important meaning. This paper discusses the importance of registering liberica coffee from the Kepulauan Meranti Regency. This research uses a normative juridical approach.

Kata Kunci: geographical indicatios, inteltual property, kopi liberika

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang terkenal dengan produksi kopi liberika. Kopi liberika merupakan kopi yang dibudidayakan di dataran rendah yang hanya memiliki ketinggian sekitar satu meter dari permukaan laut. Kopi tersebut ditanam di atas lahan gambut yang secara alami memang tidak subur dikarenakan tingkat keasamannya yang tinggi atau kebiasaannya yang rendah. Proses penanamannya pun tidak kalah unik. Sebelum menanam, tanah gambut dipadatkan terlebih dahulu selama 3-4 tahun guna menjaga kualitas kopi. Untuk menetralkan keasaman, tanah juga diberikan kapur pertanian atau dolomit terlebih dahulu¹.

Kopi liberika saat ini telah terdaftar sebagai indikasi geografis di Direktorat Kekayaan Intelektual dengan nomor permohonan G002014000014 oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)². Berarti dengan kata lain, kopi liberika asal Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual di negara Indonesia dalam ranah Indikasi Geografis.

¹<https://biz.kompas.com/read/2019/04/15/084223728/inovasi-desa-kedaburapat-membudidayakan-kopi-liberika-di-lahan-gambut?page=all>

² <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/G002014000014?type=gi&keyword=kopi+liberika>

Dalam Undang-Undang Nomor 202 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

”Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Dalam Pasal 22 (1) Trade Related Aspects of Property Rights (TRIPs), salah satu pengaturan dalam hukum internasional terkait indikasi geografis menyebutkan bahwa:

”Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indication which identify a goods as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut³. Untuk kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti, etiket atau labelnya sebagai berikut :

³ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/peggenalan>



Sumber : web Direktorat Kekayaan Intelektual⁴

Selain itu, kopi liberika juga tergolong kepada kekayaan intelektual komunal⁵ dari Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Dan pada tulisan ini akan membahas terkait dengan arti penting pencatatan kopi liberika Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kerangka kekayaan intelektual komunal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji hukum tertulis⁶. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma – norma hukum yang berlaku serta kaitannya dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis. Metode penelitian berisi hal-hal berikut: spesifikasi penelitian, Jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan,

⁴ <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/41#karakteristik>

⁵ <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/5/ekspresi-budaya-tradisional/1365/A>

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 101.

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode penelitian ditulis secara deskriptif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikasi Geografis

Awal pengaturan indikasi geografis di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengaturan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Saat ini pengaturan terkait dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Indikasi geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur di dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai indikasi geografis diatur lebih rinci dan tegas Pengaturan indikasi geografis pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai

sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru indikasi geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan indikasi geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut.

Indikasi geografis adalah salah satu bagian dari rezim Kekayaan Intelektual (KI) yang memberikan perlindungan terhadap suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, serta memiliki ciri dan kualitas tertentu. Agar suatu barang dan/atau produk tertentu mendapatkan perlindungan hukum melalui indikasi geografis, maka barang dan/atau produk tersebut terlebih dulu harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keberadaan sarana perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual dimotori oleh Negara-negara bagian Eropa⁷. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Marcus Hopperger dalam *WIPO Magazines*, bahwa indikasi geografis sebagai “*the sleeping beauty of intellectual property*

⁷ Djualeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKi Kolektif-Komunal (Malang : Setara Press, 2014) , hlm 55.

word” berubah dengan menyebutkan bahwa :

“While geographical indications have been around for a long time, there has been a widespread awakening in recent years as to their business value. But if sleeping beauty is already up and dancing in many national jurisdiction, at the international level government are still picking their way through the surrounding thicket.”⁸

Indikasi geografis yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual, mengandung, prinsip-prinsip kekayaan intelektual sebagai berikut⁹:

a) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip keadilan mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal¹⁰. Hubungan yang adil dalam kekayaan intelektual adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu dan berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaannya, dimana imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan

⁸ *Ibid.*

⁹ Roisah. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa. Malang : Setara, h. 19. Dan Winda Risna Yessiningrum, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015) <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/198/172>

¹⁰ Winda Risna Yessiningrum, *Ibid.*

ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan¹¹. Indikasi geografis yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan jika didaftarkan¹². Fungsi dari sistem keadilan dalam indikasi geografis yaitu dapat membantu menegakkan beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menegakkan keadilan bahwasanya seseorang atau kelompok yang menciptakan, menemukan, memproduksi, dan mengolah hasil alam menjadi suatu produk yang memiliki kekhasan dari suatu daerah haruslah mendapatkan perlindungan hukum guna memberikan rasa aman dan dapat melindungi originalitas dari produk itu sendiri diharapkan mampu menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam rangka perlindungan terhadap potensi indikasi geografis yang ada di Indonesia¹³.

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kopi liberika yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka

mencerminkan prinsip keadilan. Kopi liberika saat ini telah terdaftar sebagai indikasi geografis di Direktorat Kekayaan Intelektual dengan nomor permohonan G002014000014 oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)¹⁴. Berarti dengan kata lain, kopi liberika asal Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilindungi sebagai kekayaan intelektual di negara Indonesia dalam ranah indikasi geografis.

b) Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Prinsip ekonomi dalam kekayaan intelektual diartikan bahwa sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan dimana terdapat potensi indikasi geografis untuk mengolah dan memproduksinya menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain¹⁵. Sehingga diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut, maka dengan sendirinya reputasi suatu kawasan indikasi

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/G002014000014?type=gi&keyword=kopi+liberika>

¹⁵ Winda Risna Yessiningrum, *Op.Cit.*

geografis akan ikut terangkat¹⁶. Di sisi lain indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati, dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata¹⁷. Indikasi geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk¹⁸. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya indikasi geografis tersebut, secara otomatis akan ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan indikasi geografis itu sendiri¹⁹. Kegiatan mengindikasikan geografis produk unggulan di setiap wilayah di Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena produk-produk unggulan di Indonesia sangat banyak,²⁰.

Kopi liberika merupakan salah satu produk unggulan Indonesia dari Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dengan pendaftaran kopi liberika dapat mendorong perekonomian daerah²¹. Jika dikaitkan dengan kopi liberika yang dipelopori oleh masyarakat peduli kopi liberika Rangsang Meranti untuk didaftarkan pada Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tentu berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Rangsang Kabupaten Meranti Provinsi Riau²².

Kopi liberika merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat yang mendiami wilayah datar Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebanyakan kopi liberika tumbuh di Desa Bina Sempian, Rangsang Pesisir dan Desa Kedabu Rapat, Rangsang Barat. Di daerah ini luas lahan komoditas kopi mencapai 1000 hektar lebih.²³

c) Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat²⁴. Budaya minum kopi di kedai kopi merupakan salah satu budaya masyarakat melayu di Provinsi Riau²⁵.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kekayaan-intelektual-komunal-sebagai-pendorong-ekonomi-bangsa>

²² <https://www.batamnews.co.id/berita-81867-asa-tingkatkan-ekonomi-meranti-lewat-potensi-kopi.html> dan

<https://riau.antaranews.com/berita/240153/mengenal-kopi-liberika-asal-kepulauan-meranti>

²³ <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/index.php/jenis/3/potensi-indikasi-geografis/1365/kopi-liberika>

²⁴ Winda Risna Yessiningrum, *Op.Cit.*

²⁵ Adry Nelson, "Indonesia Surganya Kopi Dunia:

d) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Indikasi geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal²⁶. Indikasi geografis selain sebagai rezim kekayaan intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia, indikasi geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya²⁷. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif²⁸. Indikasi geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri²⁹. Di beberapa negara maju indikasi geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit³⁰. Aspek-aspek perlindungan hak kekayaan intelektual yang paling

dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.³¹

Menurut William van Canegen, perkembangan indikasi geografis bermula dari pemberian hak istimewa kepada para petani anggur yang diilustrasikan pada produk *Bordeaux* dan *Champagne* sebagai *wines* yang didaftarkan sebagai indikasi geografis³².

Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada³³. Defenisi indikasi geografis yang dianut oleh peraturan di Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis mengadopsi defenisi indikasi geografis yang terdapat dalam Pasal 22 (1) TRIPs. Dan terkait dengan kata “indikasi” tidaklah harus merujuk pada nama sebuah tempat tetapi juga dapat

Bisakah Riau Jadi Surganya Kopi Indonesia?’, <http://pelatihan.distphbun.riau.go.id/files/RIAU%20SURGANYA%20KOPI%20INDONESIA.pdf>

²⁶ Winda Risna Yessiningrum, *Op.Cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Djualeka, *Op.Cit*, hlm 8

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

mencakup nama produk yang diasosiasikan dengan sebuah tempat.³⁴

Indikasi geografis tidaklah sama dengan merek³⁵. Sebuah indikasi geografis yang diatur di dalam TRIPs tidak dapat dimiliki oleh seseorang tetapi lebih berfungsi sebagai pengenalan (*identifier*) yang digunakan oleh produsen di sebuah tempat.³⁶

Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis³⁷. Permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan oleh³⁸:

- a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - (1). sumber daya alam;
 - (2). barang kerajinan tangan; atau
 - (3). hasil industri.
- b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Koridor ‘kepemilikan’ komunal indikasi geografis sebagai suatu kesatuan merujuk kepada pemberian

perlindungan kepada masyarakat setempat yang mengukir perjalanan terhadap reputasi/ karakteristik unik dari barang/ produk yang dihasilkan oleh daerah³⁹.

Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya⁴⁰. Pendaftaran indikasi geografis sendiri merupakan sebuah mekanisme hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pelabelan atas produk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana untuk mendapatkan label tersebut harus ada suatu standar produk baik dari sisi kelembagaan dan tata kelola serta mutu dan karakteristik produk yang dituangkan dalam buku persyaratan⁴¹. Buku persyaratan merupakan suatu syarat pendaftaran indikasi geografis, di mana memiliki fungsi apabila label indikasi geografis atas suatu produk khas disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka produk

³⁴ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm 219.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Djualeka, *Op.Cit*, hlm 112.

⁴⁰ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

⁴¹ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

khas tersebut harus diproduksi oleh komunitas produk tersebut dengan mengacu kepada buku persyaratan tersebut⁴².

Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah⁴³:

- a) memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan indikasi geografis;
- b) menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis;
- c) menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
- d) membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
- e) meningkatnya produksi dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;

f) reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat, selain itu indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi geografis pada suatu barang⁴⁴.

2. Potensi Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis.

⁴² Budi Agus Riswandi, "Tingkatkan Daya Saing Produk Melalui Indikasi Geografis", <https://law.uii.ac.id/blog/2021/08/23/tingkatkan-daya-saing-produk-melalui-indikasi-geografis/>

⁴³ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

⁴⁴ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Potensi Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis⁴⁵.

Pencatatan terhadap potensi indikasi geografis bukan merupakan pendaftaran atas indikasi geografis sehingga pelapor nantinya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan indikasi geografis tersebut guna memperoleh perlindungan⁴⁶.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa indikasi geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. Dan sedangkan yang dimaksud dengan

indikasi geografis dalam Pasal 22 ayat (1) TRIPS adalah indikasi, yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu wilayah anggota, atau suatu wilayah atau wilayah di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik barang tertentu yang diberikan pada dasarnya berasal dari asal geografisnya⁴⁷. Potensi indikasi geografis merupakan suatu produk dan/atau barang indikasi geografis yang mempunyai kemungkinan untuk di daftarkan untuk mendapat perlindungan melalui instrumen hukum yang berlaku dalam indikasi geografis.⁴⁸

Sebagaimana indikasi geografis, karakteristik atau keunikan dalam indikasi geografis dapat diberlakukan pula terhadap potensi indikasi geografis⁴⁹. Karakteristik ini antara lain adanya faktor alam seperti tanah, cuaca, kadar keasaman, wilayah yang menghasilkan produk yang khas daerah tersebut seperti kopi toraja, kopi kintamani, mutiara mataram dan kayu putih ambon⁵⁰. Selain faktor alam terdapat pula faktor manusia yakni

⁴⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal* (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019) hlm 45-46, <https://www.dgip.go.id>

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, Selfira Salsabilla, Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2019 Hlm 108

⁴⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, *Op. Cit.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

meliputi keahlian manusia yang tidak terdapat di daerah lain seperti tenun ikat Sumbawa⁵¹. Barang-barang yang termasuk dalam kategori produk indikasi geografis yaitu berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk indikasi geografis⁵². Contoh potensi indikasi geografis antara lain adalah Aloe Vera Pontianak dari Kalimantan Barat, Cengkeh Sitoli-toli dari Sulawesi Tengah, Beras Merauke dari Papua, Salak Padang Sidempuan dari Sumatera Utara, Apel Batu dari Jawa Timur, Nanas Subang dari Jawa Barat, Rambutan Aceh dari Aceh, Ikan Bada Maninjau dari Sumatera Barat⁵³.

3. Arti Penting Pendaftaran Kopi Liberika sebagai Indikasi Geografis

Dengan didaftarkan kopi liberika sebagai indikasi geografis yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual tentu mempunyai arti yang penting. Arti penting pendaftaran dari suatu indikasi geografis tentu tidak lepas dari manfaat yang didapatkan dari pendaftaran indikasi geografis.

Pada sebelumnya telah dibahas terkait dengan manfaat pendaftaran indikasi geografis. Jika dikaitkan

dengan pendaftaran kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti, maka berikut manfaat pendaftarannya⁵⁴:

- a) memperjelas identifikasi produk kopi liberika dari Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan indikasi geografis yaitu Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)⁵⁵;
- b) menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis terhadap kopi liberika;
- c) menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli dari Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
- d) membina produsen local dari Kabupaten Kepulauan Meranti, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

⁵⁵ <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/index.php/jenis/3/potensi-indikasi-geografis/1365/kopi-liberika>

- e) meningkatnya produksi dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik, karena kopi liberika merupakan kopi yang tumbuh di dataran rendah dan menjadikannya tanaman endemik yang tumbuh di lahan gambut yang berlokasi 300 m dari permukaan pantai, yang umumnya sangat sulit ditanami karena berkadar asam tinggi⁵⁶;
- f) reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat, selain itu indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata seperti perkebunan kopi⁵⁷.

Untuk menyadari arti penting dari pendaftaran indikasi geografis maka perlu adanya kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis. Kesadaran hukum tersebut harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu⁵⁸:

⁵⁶<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/berita/kopi-liberoid-meranti-varietas-unggul-dari-lahan-gambut-kabupaten-kepulauan-meranti/>

⁵⁷https://pariwisata.riau.go.id/detail/menelusuri_perkebunan_kopi_liberika_di_kepulauan_meranti

⁵⁸Candra Irawan, "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia" Prosiding Seminar Nasional Multi

1. Edukasi kesadaran hukum indikasi geografis

Kesadaran hukum terhadap indikasi geografis tidak hanya ditujukan kepada masyarakat⁵⁹, tetapi juga terhadap aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan indikasi geografis. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai membuat perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD, dan dilaksanakan sesuai dengan potensi indikasi geografis di wilayah masing-masing⁶⁰. Langkah awal yang harus dilakukan memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/workshop, pendampingan, seminar, *focus group discussion* (FGD), studi banding, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum, dan

Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3), 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/174023-ID-pendaftaran-indikasi-geografis-sebagai-i.pdf>

⁵⁹ Dewi Anggraeni & Pendi Ahmad, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kota Tangerang Selatan untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Lokal, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/viewFile/2169/1795>

⁶⁰ Candra Irawan, *Op.Cit.*

memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis⁶¹.

2. Identifikasi potensi indikasi geografis

Identifikasi potensi indikasi geografis harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis⁶².

3. Melakukan pendaftaran indikasi geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi, dan komersialisasi indikasi geografis.

Indikasi geografis dilindungi hukum setelah didaftarkan melalui permohonan yang dapat diajukan oleh:

- (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk,
- (b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara⁶³. Alasan lainnya adalah: Pertama, indikasi

geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. Kedua, indikasi geografis merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Ketiga, indikasi geografis merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Keempat, berdasarkan perjanjian TRIPs indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang

Dengan dilakukan pendaftaran indikasi geografis atas produk khas dan berkualitas, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut: pertama, secara makro diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan komunitas produk khas dan berkualitas serta masyarakat lainnya yang ada disekitar komunitas produk khas dan

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

berkualitas tadi; kedua, secara hukum, produk-produk khas dan berkualitas yang ada di masing-masing daerah dapat dilindungi secara hukum; dan ketiga, secara mutu dan kualitas, maka produk-produk khas dan berkualitas yang ada di daerah masing-masing akan dapat ditingkatkan lagi daya saingnya⁶⁴.

Manfaat yang diuraikan di atas, sedikit banyak telah dirasakan oleh petani kopi liberika dari Kabuapten Kepulauan Meranti.⁶⁵ Hal ini juga mencerminkan prinsip ekonomi terkait hak kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, dan juga hal yang membuat pentingnya pendaftaran suatu indikasi geografis.

Tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah⁶⁶. Tujuan lainnya adalah⁶⁷:

1. Menjaga kualitas produk khas wilayah
2. Menjaga kelestarian wilayah
3. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah

4. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

Terdaftarinya suatu produk sebagai indikasi geografis adalah jaminan bahwa barang tersebut dianggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label indikasi geografis⁶⁸. Jika dikaitkan dengan telah didaftarkannya kopi liberika maka menunjukkan adanya jaminan bahwa kopi liberika dianggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli dengan dikeluarkan label indikasi geografis terhadap kopi liberika dari Kabuapten Kepulauan Meranti.

D. PENUTUP

Pendaftaran indikasi geografis tentu memiliki arti penting terutama bagi produk yang merupakan ciri khas dari suatu wilayah. Begitu juga dengan pendaftaran kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai indikasi geografis. Dengan adanya pendaftaran berarti suatu produk tersebut, dalam hal ini kopi liberika telah

⁶⁴ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*

⁶⁵ <https://m.tribunnews.com/kilas-kementerian/2019/04/16/kopi-liberika-meranti-inovasi-desa-kedaburapat-di-lahan-gambut?page=all>

⁶⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Modul Kekayaan Intelektualbidang Merek Dan Indikasi Geografis (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), hlm 9.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ NizarApriansyah, "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 18, No 4 (2018), https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/516/pdf_1

dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia terkait indikasi geografis. Selain itu, produk tersebut mempunyai nilai ekonomi, nilai budaya serta kebanggaan daerah dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dewi & Pendi Ahmad, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kota Tangerang Selatan untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Lokal, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/viewFile/2169/1795>
- Apriansyah, Nizar “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 18, No 4 (2018), https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/516/pdf_1
- Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, Selfira Salsabilla, Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2019.
- Djualeka, 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKi Kolektif-Komunal*. Malang : Setara Press.
- Irawan, Candra. “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia” *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3)*, 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/174023-ID-pendaftaran-indikasi-geografis-sebagai-i.pdf>
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Nelson, Adry “Indonesia Surganya Kopi Dunia: Bisakah Riau Jadi Surganya Kopi Indonesia?”, <http://pelatihan.distphbun.riau.go.id/files/RIAU%20SURGANYA%20KOP I%20INDONESIA.pdf>
- RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://www.dgip.go.id>
- Riswandi, Budi Agus. “Tingkatkan Daya Saing Produk Melalui Indikasi Geografis”, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/tingkatkan-daya-saing-produk-melalui-indikasi-geografis/>
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang : Setara.
- Yessiningrum, Winda Risna. “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 3, No 1 (2015) <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/198/172>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu. <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/index.php/jenis/3/potensi-indikasi-geografis/1365/kopi-liberika> <http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/berita/kopi-liberoid-meranti-varietas-unggul-dari-lahan-gambut-kabupaten-kepulauan-meranti/>

- https://pariwisata.riau.go.id/detail/menelusuri_perkebunan_kopi_liberika_di_kepulauan_meranti
- <https://m.tribunnews.com/kilas-kementerian/2019/04/16/kopi-liberika-meranti-inovasi-desa-kedaburapat-di-lahan-gambut?page=all>
- <https://www.batamnews.co.id/berita-81867-asa-tingkatkan-ekonomi-meranti-lewat-potensi-kopi.html>
- <https://riau.antaraneews.com/berita/240153/mengenal-kopi-liberika-asal-kepulauan-meranti>
- <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/index.php/jenis/3/potensi-indikasi-geografis/1365/kopi-liberika>
- <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>
- <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kekayaan-intelektual-komunal-sebagai-pendorong-ekonomi-bangsa>
- <https://biz.kompas.com/read/2019/04/15/084223728/inovasi-desa-kedaburapat-membudidayakan-kopi-liberika-di-lahan-gambut?page=all>
- <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/G002014000014?type=gi&keyword=kopi+liberika>
- <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/peggenalan>
- <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/41#karakteristik>
- <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/5/ekspresi-budaya-tradisional/1365/A>